RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (RUPSu) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAHUN 2022 SERI B

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B, Akta No. 07 tanggal 01 April 2022 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta **("Perjanjian Perwaliamanatan")** dengan ini menyampaikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B **("Pemegang Sukuk")** bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk **("RUPSu")** pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026 pukul 09.04 WIB dan ditutup pada pukul 10.14 WIB, di Park Hotel Jakarta, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 5 Cawang, Jakarta Timur 13340.

Dalam RUPSu tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili para Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk bernilai Rp 287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah), yang merupakan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah Pokok Sukuk yang terhutang oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk **("Emiten")** (Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki kepemilikan Sukuk) yaitu berjumlah Rp 295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah).

Bahwa Pengambilan keputusan untuk agenda dilakukan dengan cara pemungutan suara yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSu sebanyak 287.000.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp 287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang Tidak Setuju, Abstain dan Setuju untuk setiap usulan keputusan adalah sebagai berikut:

Agenda	Tidak Setuju			Abstain			Setuju		
	Suara	Nilai	%	Suara	Nilai	%	Suara	Nilai	%
Usulan 1	246.000.000.000	Rp 246.000.000.000,-	85,71%	0	Rp. 0,-	0%	41.000.000.000	Rp 41.000.000.000,-	14,29%
Usulan 2	282.000.000.000	Rp 282.000.000.000,-	98,26%	0	Rp. 0,-	0%	5.000.000.000	Rp 5.000.000.000,-	1,74%
Usulan 3	243.000.000.000	Rp 243.000.000.000,-	84,67%	0	Rp. 0,-	0%	44.000.000.000	Rp 44.000.000.000,-	15,33%
Usulan 4	241.000.000.000	Rp 241.000.000.000,-	83,97%	0	Rp. 0,-	0%	46.000.000.000	Rp 46.000.000.000,-	16,03%

- Bahwa dalam rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:
 1. Tidak menyetujui Waiver Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 ayat 3 huruf b, atas tidak terbayarkannya bagi hasil ke 18 dan Penundaan Pembayaran Bagi Hasil sampai dengan Jatuh Tempo 2027 tanpa dikenakan denda atas keterlambatan dan kelalaian
 2. Tidak menyetujui Waiver Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 ayat 3 huruf b, atas tidak terbayarkannya bagi hasil ke 18 dan Pembayaran Bagi Hasil sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk bagi hasil ke 19 dan 20 sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tahun 2027, dengan selisih kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan semula ditangguhkan (*deferred*) dan dibayarkan pada saat jatuh tempo tahun 2027, tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud. Dan untuk bagi hasil ke 18 akan dibayarkan sepenuhnya bersamaan dengan tanggal jatuh tempo pokok pada tahun 2027 tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud.
 3. Tidak menyetujui memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen terkait untuk menindaklanjuti keputusan di atas;
 4. Tidak menyetujui untuk membebaskan Wali Amanat dari segala tuntutan yang akan terjadi dikemudian hari.

Jakarta, 12 November 2026

EMITEN

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

WALI AMANAT

bank bjb

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk